

# Indonesia Butuh Ekonomi Politik Islam

FAROUK ABDULLAH ALWYNI

## BIODATA

NAMA: FAROUK ABDULLAH ALWYNI,  
SE, MA, MBA

## RIWAYAT PEKERJAAN:

CHAIRMAN PADA CENTER FOR  
ISLAMIC STUDIES IN FINANCE,  
ECONOMICS, AND DEVELOPMENT  
(CISFED)

PRESIDEN DIREKTUR PADA PT.  
ALWYNI INTERNATIONAL CAPITAL  
(AIC)

MANTAN DIREKTUR INTERNA-  
TIONAL BANKING & FINANCIAL  
INSTITUTION DI BANK MUAMALAT  
INDONESIA

## RIWAYAT PENDIDIKAN:

MBA DARI THE UNIVERSITY OF  
BIRMINGHAM, MA DARI NEW YORK  
UNIVERSITY, DAN SE DARI PERBANAS  
INSTITUTE (SEBELUMNYA DIKENAL  
DENGAN STIE PERBANAS)

Beberapa tahun lagi, 70 tahun Indonesia merdeka. Suatu umur yang tidak pendek. Banyak pengalaman yang sudah diraih. Mencoba eksperimen dua sistem besar: sosialisme (Orde Lama) dan kapitalisme (Orde Baru). Dua-duanya bangkrut (dalam praktik Indonesia) dan terbukti gagal oleh sejarah. Mengalami dua kali perubahan besar, 1966 dan 1998. 1966 melahirkan Orde Baru. Masa Orde Baru yang berlangsung 32 tahun dengan orientasi sepenuhnya mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas keamanan yang memamatkan demokrasi. Lalu muncul reformasi 1998 yang kemudian melahirkan tatanan politik liberal yang nyaris chaotik. Selama kurang sedikit dua windu reformasi berjalan, suasana memang lebih demokratis, tetapi orientasi ekonomi dan pembangunan nyaris

tidak ada koreksi yang mendasar. Hasil akhirnya sebagaimana Orde Baru: lebarnya jurang kesenjangan ekonomi akibat penumpukan sumber-sumber ekonomi pada segelintir penduduk. Pertanyaannya: apakah Indonesia kosong dari pemikiran alternatif, atau hanya pasrah menunggu waktu berjalan menuju negara gagal?

Membicarakan situasi ekonomi sebuah negara tentu permasalahan tidak hanya menyentuh aspek hilir (tingkat dan keadaan ekonomi penduduk), tetapi juga terkait dengan aspek yang paling hulu, yaitu teori dan perspektif ekonomi politik yang diambil menjadi landasan sebuah kebijakan ekonomi. Mengenai hal ini, kami berkesempatan mewawancarai seorang pemerhati ekonomi politik Islam, Farouk Abdullah Alwyni. Farouk Abdullah Alwyni seorang yang lama bekerja di Islamic Development Bank (IDB) melihat secara dekat masalah ekonomi yang menghinggapinya penduduk negeri-negeri berbasis penduduk Muslim. Salah satu kesimpulan yang dia peroleh bahwa perlu ada terobosan teoritik dan perspektif mengenai ekonomi politik. "Ekonomi politik itu hendaklah selaras dengan budaya dan keyakinan penduduk negeri-negeri Muslim itu," demikian dia berpendapat. Dengan cara itulah problem yang bersifat hulu dapat ditangani secara dini. Pemikirannya yang maju ini diharapkan mampu melampaui debat wacana yang stagnan selama ini, khususnya di Indonesia, yang hanya sekeदार debat antara Negara Islam versus Negara Sekuler maupun Syariat Islam versus Konstitusionalisme. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ekonomi politik Islam itu, ikuti wawancara kami berikut.

*Adakah yang dinamakan dengan konsep ekonomi politik Islam itu?*

Sekitar 2-3 dekade terakhir ini banyak kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam, *Islamic Research & Training Institute* (IRTI) sebuah “Research Arm” dari Islamic Development Bank (IDB), lembaga multilateral milik negara anggota OKI yang berbasis di Jeddah, cukup banyak menghasilkan kajian terkait hal ini, tetapi belum banyak yang khusus terkait dengan “Ekonomi Politik Islam.”

Ekonomi Politik Islam pada dasarnya adalah konsep Ekonomi Politik yang berdasarkan Islam, hal ini mengingat bahwa Islam adalah bukan sekedar agama ritual, tetapi juga banyak mengandung aturan muamalah terkait dengan pengaturan ekonomi, bisnis, hukum, dan sistem sosial politik. Al-Qur’an sebagai dasar utama seorang Muslim menyatakan secara ekplisit bahwa orang-orang yang tidak berhukum berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah akan termasuk orang-kafir, *fasiq* dan *zalim*. (QS 4: 44, 45, dan 47)

Di samping itu Islam sebagai “*way of life*” menuntut kita juga untuk menjalankan aturan-aturan kehidupan ini berdasarkan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam.

*Jika ada, apa sebetulnya yang dimaksud dengan ekonomi politik Islam itu?*

Pertama-tama kita bicara Ekonomi Politik dulu. Pada dasarnya Ekonomi Politik adalah sebuah disiplin atau pun pemikiran terkait dengan pengaturan-pengaturan kehidupan ekonomi politik dari sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap ideologi besar seperti Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme Pasar Bebas, dan model negara kesejahteraan akan mempunyai sebuah sistem Ekonomi Politik. Islam sebagai sebuah Sistem kepercayaan (*belief system*) yang bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga muamalah, dan juga sebuah “*belief system*” yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan manusia di bumi

ini, tetapi juga di akhirat kelak tentunya mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi politik sebuah masyarakat, bangsa, dan umat.

Aturan Ekonomi Politik Islam akan berdasarkan Syariah (dengan Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai dasar utama). Secara umum, Ekonomi Politik Islam adalah sebuah sistem Ekonomi Politik yang akan menjadikan fungsi Negara sebagai penegak hukum dan keadilan, yang akan memberikan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kekayaan, kehormatan dan keturunan segenap masyarakat yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan Negara tersebut. Hal ini terkait dengan *Maqashid Syariah*, atau obyektif dari Syariah. Selain itu, Negara atau Pemerintahan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal terkait dengan “*Public Service*,” menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan dan memberikan hukuman kepada para pelanggarnya, menjamin kebebasan berusaha dari setiap anggota masyarakat, dan bahkan memfasilitasi setiap upaya bisnis warga negara khususnya kelompok usaha menengah, kecil dan mikro. Negara perlu menjamin terbukanya akses pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang baik dalam hal “*hygiene*” dan “*sanitation*.”

*Dasar-dasar apa yang melatari diperlukannya teori ekonomi politik Islam?*

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi diperlukannya pengembangan teori, pemikiran, atau konsep-konsep Ekonomi Politik Islam dewasa ini. Pertama, adalah dasar “keyakinan” (“*belief system*”). Kedua, adalah dasar kebutuhan umat manusia (“*humanity’s needs*”).

Perihal yang pertama, hal ini kembali kepada “*logical consequence*” dari keyakinan kita sebagai Muslim. Sebagai Muslim, kita percaya bahwa Islam adalah bukan sekedar aturan-aturan ritual, tetapi juga sebagai “*way of life*”, sebagai aturan ke-

hidupan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam ada aqidah (keimanan), ada akhlak, ada Muamalah, dan ada pula Jihad. Al-Qur'an menegaskan bahwa keberhasilan yang hakiki bagi seorang insan adalah keberhasilan di mata Allah, manakala dia mendapatkan ridha Allah dalam kehidupannya, mematuhi perintah dan larangan-Nya, dan manakala dia pada akhirnya ditempatkan di Surga, setelah berakhirnya kehidupannya di dunia ini.

Sebagai sebuah ajaran dan keyakinan yang komprehensif dan juga bersifat ideologis, maka sebagai Muslim adalah merupakan bagian dari komitmen kita untuk mengembangkan ilmu-ilmu dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan paradigma Qur'ani ataupun paradigma Islam. Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa ilmu dan peradaban yang dibangun pada masa kekuasaan Islam, pada masa dimana Islam merupakan sebuah "Din wa Dawlah", masa sejak berdirinya sebuah Negara yang berdasar-kan Islam di Madinah sampai dengan masa kekuasaan Khalifah Usmaniyah di Turki, adalah selalu berada dalam kerangka Wahyu, berada dalam kerangka aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, dalam konteks dunia modern sekarang ini, adalah bagian dari tanggung jawab kita pula untuk selalu menjadikan keyakinan kita terhadap Al-Islam sebagai "reference point", baik dalam pengembangan hukum-hukum maupun ilmu dan pemikiran-pemikiran, hal ini mengingat konsep dasar Islam tidak memisahkan antara kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak.

*Sejauh mana perkembangan ekonomi politik Islam jika dapat disebut sebagai varian dari disiplin ilmu ekonomi politik?*

Salah satu pemikir Muslim abad 20 yang membahas mengenai Ekonomi Politik Islam di antaranya adalah Aya-tullah Muhammad Baqir al-Shadr. Baqir al-Shadr adalah seorang pemikir Muslim yang sekaligus juga seorang aktivis politik. Beliau adalah tokoh pergerakan yang me-

lakukan perlawanan terhadap rezim Bath Saddam Hussain, beliau mati dieksekusi oleh Rezim Saddam Hussein sekitar awal 80-an. Beliau adalah tokoh yang memvisikan tegaknya sebuah Sistem Politik Islam yang akan menggantikan sistem-sistem yang ada di Dunia Muslim, yang dianggap korup. Di antara buku-buku Shadr yang cukup dikenal di dunia Barat adalah buku yang berjudul *Falsafatuna (Our Philosophy)* dan *Iqtisaduna (Our Economy)*.

Saya sewaktu studi S2 di New York University, Amerika Serikat sempat mempelajari pemikiran dari al-Shadr. Program yang divisikan oleh al-Shadr adalah mengenai penegakan tatanan sosial ekonomi baru yang akan menggantikan tatanan kapitalis dan sosialis yang merupakan sistem-sistem dominan di Dunia Muslim. Al-Shadr percaya bahwa Sistem Ekonomi Islam (SEI) adalah lebih 'capable' dalam memecahkan kontradiksi dalam sistem kapitalis dan dengan demikian lebih dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan yang lebih penting lagi, SEI akan mempunyai kapasitas untuk membangun dan maju sesuai dengan potensi manusia.

Pandangan ekonomi al-Shadr adalah bagian dari teori politik umum yang dimaksudkan untuk mendirikan sebuah Sistem Sosial Islam yang lengkap. Sifat dari SEI akan dihakimi setelah terciptanya sebuah Negara Islam, dimana seluruh aspek dari sifat sosial ekonomi manusia akan ditentukan berdasarkan Islam.

Ekonomi dari Negara Islam menurut al-Shadr akan dibagi antara individual sebagai Khalifah Allah di bumi dan penguasa sebagai saksi yang akan mengaplikasikan hukum-hukum Allah. Dengan demikian, struktur ekonomi dari Negara Islam akan terdiri dari kepemilikan privat (*private property*) dan kepemilikan publik (*public property*). Tetapi, al-Shadr menolak konsepsi bahwa struktur ekonomi dari Negara Islam adalah semacam kombinasi dari kapitalisme dan sosialisme. Al-Shadr berpendapat bahwa aturan mengenai

kepemilikan publik dan privat adalah berdasarkan keyakinan fundamental dari Islam itu sendiri. Pendekatan yang seperti ini pada dasarnya adalah juga yang mendasari terbentuknya sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana sistem yang mengukung kepemilikan pribadi/privat di dalam sistem kapitalisme dan kepemilikan publik di sosialisme adalah merupakan konklusi logis dari keyakinan ideologi dan filosofi mereka.

Al-Shadr membahas secara detail hubungan dan struktur ekonomi dari sebuah Negara Islam, yang di antaranya adalah hubungan ekonomi manusia, teori Islam mengenai distribusi, distribusi dari kekayaan alam, distribusi dari kekayaan hasil produksi, penyaluran dari perilaku dasar manusia, pembangunan ekonomi, dan peran Negara.

Pemikir lain yang juga banyak membahas tentang Ekonomi Politik Islam adalah Masudul Alam Choudhury, pemikir Muslim yang cukup dikenal dengan literatur epistemologi dan ekonomi politik Islam. Seperti halnya al-Shadr, Choudhury juga menggunakan pendekatan epistemologi dari kajian Ekonomi Politik Islam-nya, yakni bahwa setiap ilmu yang terbangun adalah berdasarkan landasan keyakinan dan ideologis dari manusia. Dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar dari setiap pengembangan Ilmu dalam tradisi Islam. Proses penyatuan antara keyakinan dan ilmu ini sebenarnya telah berjalan ratusan tahun dalam sejarah Islam.

Choudhry melihat bahwa aplikasi paradigma Tauhid dalam Ekonomi Politik akan menampilkan pemikiran alternatif dari model ekonomi konvensional sekarang ini. Beberapa hal yang dibahas Choudhry dalam kaitan aplikasi paradigma Tauhid dalam Ekonomi Politik adalah terkait dengan hak-hak kepemilikan, kerja dan produktivitas, teori nilai, alokasi sumber daya, harga, formasi preferensi (*preference formation*).

Secara umum perkembangan kajian ekonomi politik Islam akan juga berjalan seiring dengan perkembangan kajian ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics*).

*Kesulitan-kesulitan apa yang mungkin dihadapi ketika hendak merumuskan teori ekonomi politik Islam?*

Tidak ada. Karena pada dasarnya, ini adalah sekedar pengembalian tradisi intelektual Islam yang sebelumnya sempat menjadi pusat peradaban dunia. Dan juga sekaligus membangkitkan kembali paradigma Tauhid yang lebih bersifat komprehensif dalam memandang kehidupan manusia di muka bumi ini.

*Apakah istilah ekonomi politik Islam menimbulkan persoalan ketika berurusan dengan pengkategorian disiplin ilmu ekonomi?*

Tidak. Seperti halnya jawaban di atas, Ekonomi Politik Islam hanyalah satu bidang ilmu yang akan dibangun berdasarkan Paradigma Tauhid. Pada dasarnya, semua ilmu pengetahuan yang ada perlu dibangun pula dalam kerangka paradigma Tauhid. Munculnya dan berkembangnya peradaban Islam selama lebih dari seribu tahun selalu dilandaskan oleh paradigma Tauhid. Pada masa itu, seluruh ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan landasan Tauhid.

Pemisahan ilmu dan keyakinan pada dasarnya adalah disebabkan muncul, bangkit, dan dominannya paradigma sekuler di dunia Barat, yang dimulai pada masa yang dikenal dengan "*Renaissance*" di sekitar abad 15-16, yang ditandai oleh kejatuhan pengaruh gereja di masyarakat. Tetapi kondisi yang ada di Barat ini tidak dapat dengan serta merta diaplikasikan di dunia Muslim yang mempunyai sistem keyakinan yang berbeda, dimana salah satu konsep dasar Tauhid adalah integralitas dari kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak.

Jadi pada dasarnya pengembangan Ekonomi Politik Islam adalah bagian kecil dari agenda besar dalam kerangka Isla-

misasi Ilmu Sosial.

*Sejauh mana signifikansi teori ekonomi politik Islam bagi pembangunan negara-negara Muslim?*

Signifikansi pengembangan konsep ekonomi politik Islam bagi dunia Muslim adalah dalam rangka membebaskan dunia Muslim dari kelemahan dan keterbelakangan dalam percaturan peradaban dunia saat ini. Ekonomi Politik Islam diharapkan akan dapat menyatukan kembali antara “body” and “spirit” dari dunia Muslim, yang selama ini terpisahkan oleh paradigma sekuler yang dominan.

Dampak pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam pembangunan juga akan sangat mendasar mengingat proses pembangunan memerlukan pemahaman yang holistik mengenai suatu bangsa dan negara. Pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Kajian yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai budaya dan keyakinan masyarakat setempat.

Pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam kaitannya dengan Pembangunan adalah sebuah proses yang terkait erat mengingat kajian atau disiplin ilmu Ekonomi Politik Islam tidak akan mengenyampingkan persoalan politik, sosial, dan budaya dari sebuah masyarakat dalam kaitannya dengan proses pembangunan. Pendekatan Ekonomi politik Islam akan mengadakan kajian mendalam terkait dengan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan dari sebuah masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektivitas pemerintahan, dan persoalan korupsi.

Jadi kajian ekonomi politik Islam akan sangat relevan dengan persoalan dan isu-isu pembangunan dan kemajuan dari sebuah masyarakat ataupun negara.

*Apa tujuan strategis dengan adanya ekonomi politik Islam?*

Tujuan strategis dari ekonomi politik

Islam di antaranya adalah keberhasilan pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim. Di samping itu penerapan ekonomi politik Islam diharapkan pada akhirnya juga bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting peranan moralitas dalam masyarakat.

*Sejauh mana ekonomi politik Islam relevan bagi Indonesia yang tengah mencari terobosan transformatif bagi negeri ini?*

Seperti disebutkan salah satu tujuan strategis dari ekonomi politik Islam adalah keberhasilan pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim. Maka ekonomi politik Islam akan sangat relevan bagi Indonesia. Banyak faktor “*non-economy*” yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia, di antaranya adalah korupsi, kepastian hukum, dan birokrasi. Ketiga faktor ini akan sangat berpengaruh bagi kemajuan yang riil dari sebuah ekonomi. Setiap Negara yang terbelakang atau paling tidak “*under-developed*” pasti mempunyai masalah dengan ketiga faktor ini. Begitu juga sebaliknya, setiap negara yang maju (OECD Countries) dewasa ini pasti memiliki sistem yang baik terkait dengan ketiga faktor tersebut.

Persoalan Indonesia sekarang ini di antaranya adalah (1) persoalan korupsi yang luar biasa, yang merapuhkan sendi-sendi pemerintahan dan legislatif di Indonesia; (2) persoalan ketidakpastian hukum dan kelemahan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagai pilar-pilar hukum dan sekaligus elemen penting dari penegakan

keadilan; (3) birokrasi yang terlalu besar, boros, tidak efisien dan efektif, yang akhirnya menimbulkan aturan yang rumit dan *complicated*.

Ketiga faktor di atas dapat menghambat pembangunan ekonomi ke depan dan menyebabkan biaya ekonomi yang mahal. Dalam konteks sekarang, ketiga faktor di atas paling tidak berpengaruh dalam men-discount pertumbuhan ekonomi yang ada. Dalam kaitan ini pendekatan ekonomi politik menjadi sangat relevan dalam membicarakan masa depan pembangunan ekonomi dan kemajuan Indonesia. Dan dalam hal ini ekonomi politik Islam akan muncul ke permukaan mengingat Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia, dengan kesadaran ke-Islaman masyarakat yang mulai tumbuh.

Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi, yang di antaranya adalah upaya untuk mengatasi persoalan *non-economy* di atas, tetapi yang sangat berpengaruh bagi ekonomi adalah sangat penting. Ekonomi Politik Islam akan tidak memisahkan persoalan kemajuan ekonomi Indonesia dan penguatan institusi-institusi Negara dan kehidupan berpolitik yang lebih baik.

Penekanan Islam terhadap kesejahteraan masyarakat yang didasarkan oleh keadilan, kepedulian, kebijaksanaan, dan kemakmuran merupakan doktrin politik penting bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan institusi negara yang baik juga sangat kritis dalam perspektif ekonomi politik Islam, karena Negara diharapkan dapat melindungi aspek-aspek dasar kemanusiaan seperti, keimanan, kehidupan, keilmuan, kekayaan, dan keturunan.

Ekonomi Politik Islam akan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak dinikmati oleh segelintir masyarakat di perkotaan, pertumbuhan ekonomi akan perlu juga di-*drive* oleh investasi dan tidak sekedar konsumsi, di

samping itu pertumbuhan ekonomi akan perlu pula diantarkan dengan terciptanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, sistem penyediaan kesehatan yang baik, sistem pendidikan universal bagi setiap warga Negara, sistem peradilan yang baik dan bersih, birokrasi yang melayani, aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Pada akhirnya hal ini semua akan berpengaruh untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

*Mengikuti cara berpikir Anda, agenda institutionalisasi Ekonomi Politik Islam di Indonesia tidak harus dilakukan dengan metode struktural yang menyarankan perubahan sistem secara total, tapi memilih pendekatan reform. Dalam arti, Ekonomi Politik Islam dapat diinstall-kan dalam sistem Indonesia secara bertahap, sektor per sektor. Tapi bagaimanakah hal itu dapat dilakukan, misalnya seperti yang pernah Anda katakan, perlu di tingkat Bapepam, atau instansi terkait terdapat badan tersendiri yang concern bagaimana policy ekonomi dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam? Pertama, apakah pendekatan semacam itu membawa kepada kondisi eklektisisme (percampuran sistem)? Kedua, apakah hal itu akan meniscayakan proses politik yang tentunya melewati meja kekuasaan legislatif dan eksekutif? Apabila harus melalui proses politik, bagaimanakah caranya agar agenda Ekonomi Politik Islam itu dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang berpihak dengan hal itu?*

Pada dasarnya penerapan sistem Ekonomi Politik Islam di Indonesia tidak harus melakukan apa yang di-sebut "*Reinventing the Wheel*". Kita tetap dapat memanfaatkan apa-apa yang sudah ada selama hal-hal yang sudah ada itu tidak bertentangan dengan dasar dari Ekonomi Politik Islam yaitu, al-Qur'an dan tradisi-tradisi dari Rasulullah SAW, yang selanjutnya disebut Syariah Islam. Kelahiran Islam di Makkah dulu juga tidak berarti mengganti seluruh tatanan ekonomi, sosial, dan politik yang ada, tetapi lebih mengganti

tatanan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah Islam. Sistem Ekonomi Politik Islam (SEPI) akan memperkuat hal-hal yang sudah baik dan sejalan dengan Syariah tetapi akan mengganti hal-hal yang tidak sesuai dengannya.

Contoh mudahnya adalah aplikasi keuangan Islam dalam institusi-institusi keuangan modern yang ada dewasa ini, baik perbankan, asuransi, maupun manajemen investasi. Praktik keuangan Islam di institusi-institusi yang ada ini tidak perlu mengganti secara keseluruhan operasional dari institusi yang ada, tetapi dibentuk semacam Dewan Pengawas Syariah dan Kontrol Unit Syariah Internal yang akan memastikan bahwa operasi-operasi dari institusi yang ada adalah tidak bertentangan dengan Syariah, yang dalam hal ini terkait dengan bunga yang dianggap riba, kontrak-kontrak yang ada, instrumen-instrumen keuangan yang ada, dan juga ketentuan terkait dengan etika.

Ketika kita membawa konsep aplikasi Ekonomi Syariah dalam kerangka yang lebih besar yakni di Badan Pelaksana Pasar Modal ataupun di Bank Indonesia, maka mekanisme yang sama dapat juga diberlakukan seperti halnya aplikasi mikro terhadap pelaku di atas. Hal ini akan berlanjut pula dalam aplikasi Ekonomi Politik Islam dalam berbagai kebijakan lembaga dan institusi negara.

Tetapi, yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan visi dan paradigma yang bisa mengartikulasi spirit keadilan dari Syariah bagi kemaslahatan masyarakat. Di sini aplikasi Ekonomi Politik Islam pada akhirnya bukan sekedar penggantian 'aqad' dari yang yang bersifat konvensional ke Syariah seperti halnya di lembaga-lembaga perbankan Syariah, tetapi lebih dari itu spirit dari *Maqashid Syariah* perlu dijabarkan, yang akan mempengaruhi cara pandang dari sekedar perspektif materialisme kepada perspektif yang lebih bersifat holistik.

Pada dasarnya, aplikasi Ekonomi Politik Islam tentu akan memerlukan proses-proses politik, seperti halnya aplikasi keuangan Syariah yang memerlukan proses-proses politik seperti dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2008 terkait dengan Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 terkait dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), ataupun UU No. 42 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan netralitas untuk pengaturan perpajakan (*tax neutrality*) bagi transaksi keuangan syariah dan berlaku efektif April 2010.

Semua UU di atas adalah melalui proses politik di eksekutif dan legislatif. Jadi jika aplikasi Ekonomi Politik Islam akan diterapkan, semuanya tentunya juga akan melalui proses politik di eksekutif dan legislatif yang tentunya akan lebih bersifat makro.

Terakhir dalam rangka menjawab pertanyaan, "bagaimanakah caranya agar agenda Ekonomi Politik Islam itu dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang berpihak dengan hal itu?", pertamanya yang diperlukan adalah pembangunan kesadaran di kalangan elite politik Muslim bahwa aplikasi Ekonomi Politik Islam adalah bagian integral dari keyakinan kita sebagai Muslim, dimana Islam adalah Sistem Keyakinan (*Belief System*) yang tidak memisahkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan hari akhir, dan juga sebuah keyakinan yang tidak memisahkan antara Agama dan Negara. Kesadaran yang perlu dibangun adalah yang bersifat masif hingga dapat mempengaruhi mayoritas dari anggota legislatif dan eksekutif kita.

Jadi terlepas dari mana partainya, jika kesadaran ini dapat dibangun di kalangan elite politik maka aplikasi Ekonomi Politik Islam tidak akan sulit dilakukan. Dalam hal ini tentunya Partai-Partai Politik yang berdasarkan Islam perlu menjadi "pioneer" dalam aplikasi Ekonomi Politik Islam ini. Mereka perlu lebih "confidence"

dalam mengangkat isu-isu mengenai aplikasi ekonomi politik Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Di sini memang akan diperlukan komitmen dan kapasitas intelektual dari segenap anggota legislatif Muslim yang ada.

Akhirnya untuk memenangkan agenda Ekonomi Politik Islam ini, ada dua hal yang bisa ditempuh, pertama, melalui partai-partai politik Islam, yang diharapkan dapat mempunyai komitmen untuk itu sebagai bagian dari perjuangan ideologis mereka. Atau kedua, melalui pembangunan kesadaran lintas partai dari para politisi Muslim yang ada, yang mempunyai integritas, dan mempunyai komitmen untuk melihat Indonesia yang lebih baik dan maju ditegakkan oleh nilai-nilai Tauhid.

*Tersedia peluang besar bagi Indonesia untuk memelopori penerapan Ekonomi Politik Islam yang lebih luas yang tidak hanya pada sektor keuangan tapi juga meliputi sektor yang lebih luas, seperti perdagangan, pertanian dan industri. Namun muncul pertanyaan, dapatkah ekonomi politik Islam bisa terwujud dan berjalan dengan mulus di dalam sebuah sistem kenegaraan yang bukan berorientasi nilai-nilai dan falsafah Islam seperti Indonesia? Dalam kata lain, dapatkah terjadi dualisme sistem di Indonesia, ekonomi politik berdasarkan Islam di satu sisi, dan di sisi lain politik berdasarkan demokrasi seperti halnya Indonesia? Bagaimanakah caranya hal itu dapat diwujudkan?*

Aplikasi Ekonomi Politik Islam yang paling efektif dan ideal tentu ketika negara telah berdasarkan Islam. Tetapi untuk menuju ke sini akan memerlukan waktu dan juga perjuangan politik tersendiri. Sebelum hal ini terjadi yang bisa dilakukan adalah mempromosikan pemikiran ekonomi politik Islam secara intelektual dalam diskusi-diskusi terbatas maupun dalam jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel-artikel lepas. Hal ini paling tidak untuk menumbuhkan kesadaran bahwa penerapan ekonomi politik Islam adalah

salah satu “*viable alternative*” dalam proses pembangunan di Indonesia dan juga dalam rangka membawa kemajuan yang hakiki bagi Indonesia.

Sebenarnya potensi aplikasi Ekonomi Politik Islam dalam sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah memungkinkan juga. Hal ini mengingat bahwa Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” sedangkan pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan Konstitusi yang ada sekarang ini memungkinkan bangsa Indonesia menerapkan paradigma dan hukum-hukum Tuhan, yang dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka penerapan paradigma Islam dan Syariah Islam adalah hal yang memungkinkan dan wajar dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini.

Tantangan yang lebih mendasar sebetulnya adalah menumbuhkan kemauan dan minat intelektual dalam aplikasi ekonomi politik Islam di sektor-sektor di luar perbankan, seperti sektor-sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Tetapi pada akhirnya aplikasi dari ekonomi politik Islam memang akan membutuhkan “*political will*”. “*Political will*” ini akan dapat diimplementasikan dalam dua cara, yaitu partai-partai politik Islam perlu menjadikan konsep ekonomi politik Islam ini sebagai ideologi perjuangan mereka, lalu kemudian mereka memperjuangkan hal ini di parlemen, atau kalau mereka dapat menjadi kekuatan dominan yang mempunyai kekuatan di eksekutif, maka hal ini akan dapat diimplementasikan segera walaupun implementasinya dapat bersifat gradual.

Dalam kondisi yang sekarang, dimana partai-partai politik Islam adalah bukan sebuah kekuatan yang dominan, maka aplikasi ekonomi politik Islam adalah

melalui elite politik nasional Muslim yang mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap nilai-nilai Islam, dan bisa melihat bahwa hal ini akan dapat membawa kebesaran terhadap Indonesia.

*Bagaimanakah mengatasi sekiranya tantangan muncul dari pihak yang tidak setuju dengan penerapan Ekonomi Politik Islam dengan cara menghembuskan pandangan politik bahwa penerapan Ekonomi Politik Islam di sebuah negara yang menganut demokrasi dan Falsafah Pancasila seperti Indonesia merupakan aksi dan agenda yang tidak dapat dibenarkan oleh Konstitusi 1945 sebagaimana taktik yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan hal-hal yang berbau Islam?*

Untuk menghadapi hal di atas perlu dibuka wacana dialog nasional tentang hakikat Islam dalam kehidupan seorang Muslim. Segenap kelompok Umat harus siap berdialog dengan jujur dan kepala dingin mengenai prinsip-prinsip Islam yang tidak memisahkan antara agama dan negara, dunia dan akhirat. Harus dibuat iklim yang bebas dari rasa takut untuk pengembangan dialog intelektual dalam kaitannya dengan peran Islam dalam negara.

Tantangan utama umumnya datang dari kelompok Muslim sekularis, tetapi kelompok ini harus dihadapi secara intelektual dan diajak berdialog mengenai esensi hidup seorang Muslim. Kelompok ini mempunyai dua pilihan apakah ingin menjadi Muslim seperti yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasul, atau tidak, dengan konsekuensi mereka akan menjadi kelompok munafik dalam pandangan Islam. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT (dalam arti luas) dan setiap Muslim perlu berhukum dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Kelompok ini perlu diajak berdialog apakah mereka masih menyakini al-Qur'an sebagai firman Allah, dan apakah mereka masih mempunyai komitmen terhadap al-

Qur'an.

Konsekuensi dari negara yang penduduknya mayoritas Muslim seperti Indonesia adalah setiap aturan falsafah dan aturan hukum adalah harus sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Perlu dibangun paradigma baru bahwa Islam tidak berada di bawah Pancasila dan UUD 1945, karena yang terakhir ini adalah hanya bikinan manusia yang lemah, yang harus diupayakan adalah Pancasila dan UUD 1945 adalah lingkaran-lingkaran kecil yang berada di dalam lingkaran besar, yakni Islam itu sendiri. Jadi di sini, Islam dan falsafah negara tidak perlu dipertentangkan, falsafah negara yang dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945 harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan hukum-hukum negara harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Kelompok yang tidak menyukai Islam, akan selalu ada, baik dari kelompok Non-Muslim ataupun Muslim, tetapi ketidaksukaan kelompok ini tidak harus mengorbankan keyakinan Muslim yang lain yang ingin jujur dalam menerapkan aturan-aturan Islam. Kekhawatiran dan kecurigaan terhadap Islam perlu dibicarakan dalam suasana intelektual yang terbuka agar setiap pihak tidak menyembunyikan agendanya masing-masing secara tertutup.

Kelompok Muslim yang "commit" perlu secara terbuka menyampaikan aturan Islam dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, dan kelompok yang tidak menginginkan hal ini terjadi juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya. Dengan ini kita membangun tradisi demokrasi yang sehat di Indonesia, di mana perjuangan dalam membentuk Indonesia yang Islami ataupun sekuler adalah berlangsung secara intelektual dan damai, dimana persaingan ini dilakukan secara konstitusional.